



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



## **PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS**

Nomor : 261.b/NKL/X/2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas terhadap :

- a. Nama Auditi : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV BARATA CAHYA MANUNGGAL
- b. Lokasi : Jl. Kendeng Barat III No. 1B, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- c. Nomor Sertifikat : 086-VLK-NKL-2021
- d. Masa berlaku : 13 Juli 2021 s/d 12 Juli 2027

Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas CV Barata Chaya Manunggal tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 20 Oktober 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 233/NKL/X/2022**

**Tentang**

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS CV BARATA CAHYA MANUNGGAL YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas CV Barata Cahya Manunggal Nomor : 086-VLK-NKL-2021, masa berlaku 13 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2027 telah dibekukan pada tanggal 20 Juli 2022;
- b. bahwa selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas, CV Barata Cahya Manunggal tidak bersedia dilakukan penilikan.
- c. bahwa Lampiran 4.1 butir 7 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa S-LK/S-Legalitas dicabut apabila Pemegang S-LK/S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Barata Cahya Manunggal.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS CV BARATA CAHYA MANUNGGAL.
- PERTAMA : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Barata Cahya Manunggal Nomor : 086-VLK-NKL-2021, masa berlaku 13 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2027.
- KEDUA : Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Barata Cahya Manunggal sudah tidak berlaku lagi.

- KETIGA : CV Barata Cahya Manunggal tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK untuk kepentingan apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;